

DESA – PERANGKAT – PENGANGKATAN - PEMBERHENTIAN

2017

PERBUP NO.6, BD.2017/NO.6, 26 HLM

PERATURAN BUPATI PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 31 ayat (4), Pasal 42 ayat (6), dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016;
- Menerangkan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Tim Pemantauan Pengisian Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Penilaian Kinerja Perangkat Desa, Mutasi Jabatan, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa, Sanksi, serta Pemberhentian Perangkat Desa;

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 325) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 25 Januari 2017;